



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

NOMOR SOP : B.6.19.1
TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2023
TGL. REVISI : 05 Oktober 2023
TGL. EFEKTIF : 10 Oktober 2023
DISAHKAN OLEH :

Direktur
Politeknik Negeri Semarang

Prof. Dr. Totok Prasetyo, B.Eng., M.T., IPU.
NIP. 196204271991031001

NAMA SOP : UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan
4. Pemerintah Konkren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu dan Memenuhi UU Keterbukaan Informasi
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Dapat bekerjasama dalam tim

KETERKAITAN

- 1 SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
- 2 SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Komputer/Printer/Scanner/ Jaringan Internet








PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka Uji Konsekuensi Informasi Publik akan mengalami kendala

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Direktur : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
2. Wakil Direktur : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Terkait : Lembar Disposisi; Paraf
4. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Note
		PPID PELAKSANA	PPID	TIM PERTIMBANGAN	ATASAN PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu					Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Tentatif	Draf Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draf Daftar Informasi yang dikecualikan : Draf Informasi Publik	
4	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draf Daftar Informasi yang Dikecualikan yang diajukan kepada Atasan PPID					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif		
5	PPID Utama Mengajukan draf Daftar Informasi yang Dikecualikan					Draf Informasi yang Dikecualikan	Tentatif		semua dokumen siap